



PENETAPAN

Nomor 101Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

NENENG HERAWATI, S.Pd, Umur 49 tahun, Tempat/Tanggal lahir, Ciamis, 10 Januari 1975, Jenis Kelamin Laki Laki, Alamat Dusun Sindanghayu RT.020 RW.005 Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 23 Oktober dengan register Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Cms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Pendi Suherman (Ayah) dan Pupung Purnama (Ibu) dengan nomor 7669/2009 yang diterbitkan berdasarkan keputusan Bupati Ciamis Nomor : 474.1/Kpts. 23-Huk/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 17 April 2009;
2. Bahwa, Pemohon masuk dalam kartu keluarga dengan nomor 3207182707230001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 27 Juli 2023;
3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sebelas April Sumedang atas nama Neneng Herawati dengan Nomor Ijazah A5/2-07/2008/072-2789 tertanggal 19 April 2008 ;
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama Orang Tua Kandung Pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Pendi Suherman (Ayah) dan Pupung Purnama (Ibu) menjadi Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Totong Iskandar (Ayah) dan Ika Nurhayati (Ibu);

5. Bahwa maksud dan tujuan merubah Nama Orang Tua Kandung Pemohon karena untuk keperluan keberangkatan calon haji Pemohon untuk menggantikan ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia (surat kematian terlampir) dimana ayah kandung Pemohon mendaftar haji dengan nama Totong Iskandar hal ini berdasarkan surat setoran Pelunasan BPIH yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Cabang Ciamis tertanggal 08 Oktober 2013 (terlampir), sedangkan antara akta kelahiran, KK dan Buku Nikah Pemohon nama ayah dan ibu kandung pemohon adalah Pendi Suherman dan nama Ibu kandung Pemohon adalah Pupung Purnama dimana tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan saat pendaftaran Calon Haji dan dalam buku nikah orang tua pemohon dimana yang digunakan untuk pendaftaran calon haji tahun 2013 dan yang tercantum dalam buku nikah orang tua pemohon adalah Totong Iskandar (ayah) dan Ika Nurhayati (ibu) sehingga nama tersebut tidak sama / sesuai dengan nama orang tua kandung Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, KK dan Buku Nikah Pemohon sehingga hingga saat ini Pemohon belum bisa memenuhi persyaratan untuk menggantikan ayah kandung pemohon yang telah meninggal dunia untuk berangkat haji karena perbedaan nama ayah kandung antara akta dengan nama ayah kandung yang terdaftar sebagai calon haji;

6. Bahwa, Pemohon lampirkan beberapa surat keterangan yaitu, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Nomor: B-20/KUA.10.07.13/PW.01/08/2024 tertanggal 07 April 2024, surat keterangan Nomor 470/339-Ds/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangjaya tertanggal 17 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa TOTONG ISKANDAR (Almarhum) dan IKA NURHAYATI adalah orang tua kandung pemohon;

7. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan nama orang tua kandung Pemohon didalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Pendi Suherman (Ayah) dan Pupung Purnama (Ibu) menjadi Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Totong Iskandar (Ayah) dan Ika Nurhayati (Ibu);

8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk menambah nama pemohon didalam Akta

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;

9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama orang tua pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Pendi Suherman (Ayah) dan Pupung Purnama (Ibu) menjadi Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Totong Iskandar (Ayah) dan Ika Nurhayati (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua kandung Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Pendi Suherman (Ayah) dan Pupung Purnama (Ibu) menjadi Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Totong Iskandar (Ayah) dan Ika Nurhayati (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama orang tua kandung Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 7669/2009 yang diterbitkan berdasarkan keputusan Bupati Ciamis Nomor : 474.1/Kpts.23-Huk/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 17 April 2009;
4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207185001750001 atas nama NENENG

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERAWATI,S.PD., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 12 Juni 2012;

2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Engkos Kosdiana, S.Pd Nomor 3207182707230001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 27 Juli 2023;

3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7669/2009 tanggal 17 April 2009 atas nama NENENG HERAWATI;

4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 576/123/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 antara H. Engkos Kosdiana, S.Pd dengan Neneng Neneng Herawati, S.Pd;

5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/339-Ds/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor B-200/Kua.10.07.13/PW.01/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024;

7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/516/Ds/2024 tanggal 07 Oktober 2024;

8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sebelas April Sumedang atas nama NENENG HERAWATI, tertanggal 19 April 2008;

9. Bukti P-9 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/237748/362/1973., yang dikeluarkan oleh KUA Gunung Puyuh Kota Sukabumi tertanggal 23 September 2013;

10. Bukti P-10 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207350109070362 atas nama TOTONG ISKANDAR., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 25 November 2016;

11. Bukti P-11 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3218-KM-29052024-0005 atas nama TOTONG ISKANDAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 29 Mei 2024;

12. Bukti P-12 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15345/2010 atas nama IRMA YULIANTI., yang

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 4 dari 16



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 7 Mei 2010;

13. Bukti P-13 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-07102024-0002 atas nama ENUNG NURAIDA., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 7 Oktober 2024;

14. Bukti P-14 : 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan BPIH Bank Mandiri atas nama TOTONG ISKANDAR;

15. Bukti P-15 : 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan BPIH Bank Mandiri atas nama IKA NURHAYATI;

16. Bukti P-16 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai Aplikasi SISKOHAT atas nama jamaah haji TOTONG ISKANDAR;

17. Bukti P-17 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai Aplikasi SISKOHAT atas nama jamaah haji IKA NURHAYATI;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-16 dan P-17 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga semua bukti surat tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ika Nurhayati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan anak kandung saksi dan saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sindanghayu RT.020 RW.005 Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan untuk merubah nama orangtua Pemohon di Akta kelahiran Pemohon yaitu ayah kandungnya dari PENDI SUHERMAN dirubah menjadi TOTONG ISKANDAR dan SAYA sebagai ibu kandungnya dari PUPUNG PURNAMA dirubah menjadi IKA NURHAYATI;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perbuahan nama orang tua kandungnya pada Akta Kelahiran tersebut karena adanya kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi;

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan suami yang bernama Totong Iskandar pada tahun 1973;
- Bahwa sewaktu menikah saksi menggunakan nama Ika Nurhayati dan nama suami saksi menggunakan nama Totong Iskandar sebagaimana tercatat dalam akta nikah bukti surat P-9;
- Bahwa nama saksi sebagai Pupung Purnama dan nama suami saksi Pendi Suherman pada kutipan akta lahir Pemohon merupakan nama panggilan dikampung saksi;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan suami mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Pemohon merupakan anak tertua;
- Bahwa maksud Pemohon merubah dan mengganti nama ayah kandung dalam akta kelahirannya tersebut karena untuk menggantikan suami saksi yang juga ayah kandung Pemohon untuk berangkat Haji bersama dengan saksi;
- Bahwa di Siskohat yang terdaftar nama orangtua Pemohon yang juga suami saksi terdaftar bernama Totong Iskandar;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2024;
- Bahwa anak kandung saksi lainnya ataupun pihak keluarga lainnya tidak keberatan atas pergantian Pemohon yang menggantikan suami saksi untuk berangkat Haji tersebut;
- Bahwa pemohon mengerti dan menerima segala konsekwensi atas perubahan identitas pemohon tersebut terhadap dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama ayah kandung Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

2. Saksi A. Moch Hamdani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan saksi dan saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sindanghayu RT.020 RW.005 Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk merubah nama orangtua Pemohon di Akta kelahiran Pemohon yaitu ayah kandungnya dari PENDI SUHERMAN dirubah menjadi TOTONG ISKANDAR dan ibu kandungnya dari PUPUNG PURNAMA dirubah menjadi IKA NURHAYATI.
- Bahwa seingat saksi orangtua Pemohon menikah pada tahun 1973;
- Bahwa pada saat menikah orangtua pemohon menggunakan nama Totong Iskandar dan Ika Nurhayati.

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama PENDI SUHERMAN dengan TOTONG ISKANDAR dan PUPUNG PURNAMA dengan IKA NURHAYATI itu adalah orang yang sama yaitu orangtua Pemohon;
- Bahwa saat ini ayah pemohon yaitu Totong Iskandar sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2024;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang anak kandung dan yang pertama yaitu Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama orang tua kandung Pemohon yaitu ayah PENDI SUHERMAN dan ibu PUPUNG PURNAMA;
- Bahwa Pemohon merubah nama orangtua Pemohon ini untuk keperluan naik haji menggantikan bapak kandungnya yang sudah meninggal, dimana di Siskohat yang terdaftar nama orangtua Pemohon bernama Totong Iskandar;
- Bahwa anak kandung saksi lainnya ataupun pihak keluarga lainnya tidak keberatan atas pergantian Pemohon yang menggantikan suami saksi untuk berangkat Haji tersebut;
- Bahwa pemohon mengerti dan menerima segala konsekwensi atas perubahan identitas pemohon tersebut terhadap dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama ayah kandung Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

3. Saksi Enung Nuraida, S.Pdi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak kandung saksi dan saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sindanghayu RT.020 RW.005 Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan untuk merubah nama orangtua Pemohon di Akta kelahiran Pemohon yaitu ayah kandungnya dari PENDI SUHERMAN dirubah menjadi TOTONG ISKANDAR dan SAYA sebagai ibu kandungnya dari PUPUNG PURNAMA dirubah menjadi IKA NURHAYATI;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perbuahan nama orang tua kandungnya pada Akta Kelahiran tersebut karena adanya kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi menikah pada tahun 1973;
- Bahwa sewaktu menikah orang tua saksi menggunakan nama Ika Nurhayati dan nama suami saksi menggunakan nama Totong Iskandar sebagaimana tercatat dalam akta nikah bukti surat P-9;

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua saksi yaitu ibu Pupung Purnama dan ayah Pendi Suherman pada kutipan akta lahir Pemohon merupakan nama panggilan dikampung;
- Bahwa dari pernikahan orang tua saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu saksi sendiri, saudari Irma dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tertua;
- Bahwa maksud Pemohon merubah dan mengganti nama ayah kandung dalam akta kelahirannya tersebut karena untuk menggantiakn ayah saksi yang juga ayah kandung Pemohon untuk berangkat Haji bersama dengan ibu saksi;
- Bahwa ayah saksi dan juga ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2024;
- Bahwa didalam di Siskohat yang terdaftar nama orangtua saksi dan Pemohon adalah bernama Totong Iskandar;
- Bahwa saksi dan saudari Irma sebagai adik kandung Pemohon ataupun pihak keluarga lainnya tidak keberatan Pemohon yang menggantikan ayah saksi dan Pemohon tersebut untuk berangkat Haji tersebut;
- Bahwa Pemohon mengerti dan menerima segala konsekwensi atas perubahan identitas pemohon tersebut terhadap dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama ayah kandung Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

4. Saksi Irma Yulianti, S.Pd;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak kandung saksi dan saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sindanghayu RT.020 RW.005 Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan untuk merubah nama orangtua Pemohon di Akta kelahiran Pemohon yaitu ayah kandungnya dari PENDI SUHERMAN dirubah menjadi TOTONG ISKANDAR dan SAYA sebagai ibu kandungnya dari PUPUNG PURNAMA dirubah menjadi IKA NURHAYATI;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perbuahan nama orang tua kandungnya pada Akta Kelahiran tersebut karena adanya kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi menikah pada tahun 1973;

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah orang tua saksi menggunakan nama Ika Nurhayati dan nama suami saksi menggunakan nama Totong Iskandar sebagaimana tercatat dalam akta nikah bukti surat P-9;
- Bahwa nama orang tua saksi yaitu ibu Pupung Purnama dan ayah Pendi Suherman pada kutipan akta lahir Pemohon merupakan nama panggilan dikampung;
- Bahwa dari pernikahan orang tua saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu saksi sendiri, saudari Irma dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tertua;
- Bahwa maksud Pemohon merubah dan mengganti nama ayah kandung dalam akta kelahirannya tersebut karena untuk menggantiakn ayah saksi yang juga ayah kandung Pemohon untuk berangkat Haji bersama dengan ibu saksi;
- Bahwa ayah saksi dan juga ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2024;
- Bahwa didalam di Siskohat yang terdaftar nama orangtua saksi dan Pemohon adalah bernama Totong Iskandar;
- Bahwa saksi dan saudari Irma sebagai adik kandung Pemohon ataupun pihak keluarga lainnya tidak keberatan Pemohon yang menggantikan ayah saksi dan Pemohon tersebut untuk berangkat Haji tersebut;
- Bahwa Pemohon mengerti dan menerima segala konsekwensi atas perubahan identitas pemohon tersebut terhadap dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama ayah kandung Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Pendi Suherman (Ayah) dan Pupung Purnama (Ibu) menjadi Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Totong Iskandar (Ayah) dan Ika Nurhayati (Ibu);

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Ika Nurhayati, saksi A. Moch Hamdani, saksi Enung Nuraida, S.Pdi. dan saksi Irma Yulianti, S.Pdi. dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjut akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, serta keterangan dari saksi yatu saksi Ika Nurhayati, saksi A. Moch Hamdani, saksi Enung Nuraida, S.Pdi. dan saksi Irma Yulianti, S.Pdi. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sindanghayu RT.020 RW.005 Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, maka dengan demikian dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ika Nurhayati, saksi A. Moch Hamdani, saksi Enung Nuraida, S.Pdi. dan saksi Irma Yulianti, S.Pdi. serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan atau pergantian nama kedua orang tua kandung pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-3 yang semula Pendi Suherman (Ayah) dan Pupung Purnama (Ibu) menjadi Totong Iskandar (Ayah) dan Ika Nurhayati (Ibu), bahwa pergantian nama kedua orang tuanya tersebut dilakukan Pemohon karena ada kesalahan penulisan dimana sewaktu Pemohon membuat akta kelahirannya tersebut dalam formulir pendaftaran tertulis nama Pendi Suherman (Ayah) dan Pupung Purnama (Ibu) yang mana nama tersebut merupakan nama panggilan kedua orangtua Pemohon dikampungnya, bahwa nama Pendi Suherman (Ayah) dan Pupung Purnama (Ibu) dengan Totong Iskandar (Ayah) dan Ika Nurhayati (Ibu) tersebut adalah orang yang sama yaitu kedua orang tua Pemohon berdasarkan bukti surat P-7;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Akta Nikah Nomor 367/237748/362/1973, yang dikeluarkan oleh KUA Gunung Puyuh Kota Sukabumi tertanggal 23 September 2013, serta keterangan saksi Ika Nurhayati, saksi Enung Nuraida, S.Pdi. dan saksi Irma Yulianti, S.Pdi menyatakan bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari saksi Ika Nurhayati dan Alm. Totong Iskandar serta merupakan kakak kandung saksi Enung Nuraida, S.Pdi dan saksi Irma Yulianti, S.Pdi dimana Pemohon merupakan merupakan anak tertua. Bahwa berdasarkan bukti surat P-12 dan P-13 menerangkan bahwa saksi Enung Nuraida, S.Pdi dan saksi Irma Yulianti, S.Pdi merupakan anak kandung dari Totong Iskandar (ayah) dan Ika Nurhayati (ibu), Bahwa maksud Pemohon merubah dan mengganti nama kedua orang tua kandungnya

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta kelahirannya tersebut karena untuk menggantikan suami dari saksi Ika Nurhayati, ayah dari saksi Enung Nuraida, S.Pdi. dan saksi Irma Yulianti, S.Pdi yang juga ayah kandung Pemohon untuk berangkat Haji bersama dengan ibu Pemohon yaitu saksi Ika Nurhayati, Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2024 (vide bukti surat P-11), dan didalam Siskohat Haji yang terdaftar nama orangtua Pemohon adalah bernama Totong Iskandar sebagaimana bukti surat P-16. Bahwa atas maksud dari Pemohon tersebut saksi Enung Nuraida, S.Pdi. dan saksi Irma Yulianti, S.Pdi sebagai adik kandung Pemohon ataupun pihak keluarga lainnya tidak keberatan Pemohon yang menggantikan ayah saksi Enung Nuraida, S.Pdi. dan saksi Irma Yulianti, S.Pdi dan Pemohon untuk berangkat Haji tersebut, dan Pemohon mengerti dan menerima segala konsekwensi atas perubahan identitas pemohon tersebut terhadap dokumen pemohon lainnya, serta dalam pengajuan perubahan nama ayah kandung Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain, dengan demikian alasan Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa perubahan atau pergantian nama orang tua kandung Pemohon yang dimaksud Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi indentitas diri Pemohon dimasa yang akan datang, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan merubah nama orang tua kandung Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 7669/2009 yang diterbitkan berdasarkan keputusan Bupati Ciamis Nomor : 474.1/Kpts.23-Huk/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 17 April 2009 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan

Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Ciamis maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan “Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita”. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua kandung Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Pendi Suherman (Ayah) dan Pupung Purnama (Ibu) menjadi Neneng Herawati yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Januari 1975 dari pasangan suami istri Totong Iskandar (Ayah) dan Ika Nurhayati (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran Nomor 7669/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 17 April 2009 atas nama Pemohon tersebut;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 11 November 2024 oleh ARPISOL, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu DEDI SUPRIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ttd

ttd

DEDI SUPRIADI, S.H.

ARPISOL, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00; |
| 2. | Biaya Proses : Rp. 75.000,00; |
| 3. | PNBP Relas Panggilan : Rp. 10.000,00; |
| 4. | Materai : Rp. 10.000,00; |
| 5. | Redaksi : Rp. 10.000,00; + |

JUMLAH : Rp.135.000,00; (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Penetapan Nomor 101/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 16 dari 16